

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA PACEWETAN

PERATURAN DESA PACEWETAN
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACEWETAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Pacewetan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pacewetan Tahun 2021 (Lembaran Desa Pacewetan Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Pacewetan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pacewetan Tahun 2021 Nomor 04);
20. Peraturan Desa Pacewetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pacewetan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACEWETAN

dan

KEPALA DESA PACEWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PACEWETAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANREALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 rincian sebagai berikut Rp. 2.235.926.123,75 (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Lima), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	625.648.800,00
Transfer	Rp.	1.608.804.050,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	2.035.346,75
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.235.926.123,75

2. Belanja Desa

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.219.399.789,70
- Bidang Pembangunan	Rp.	526.063.834.63
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	100.247.300,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	35.25.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	<u>372.554.750,00</u>

Total Belanja	Rp.	<u>2.251.790.674,33</u>
---------------	-----	-------------------------

Surplus/(Defisit)	Rp.	(15.864.550,58)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan	Rp.	35.085.678,63
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
		<hr/>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	35.085.678,63
SILPA/SILPA Tahun Berjalan	Rp.	19.221.128,05

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacewetan.

Ditetapkan di Pacewetan
pada tanggal 7 Maret 2022

KEPALA DESA PACEWETAN



FAJAR MUSANTORO

Diundangkan di Pacewetan
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DESA PACEWETAN



DEWI WULANDARI

LEMBARAN DESA PACEWETAN TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PACE WETAN
KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		625.648.800,00	625.648.800,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.610.743.070,00	1.608.241.977,00	2.501.093,00
Dana Desa		1.043.804.000,00	1.043.804.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		57.478.070,00	57.478.070,00	0,00
Alokasi Dana Desa		509.461.000,00	506.959.907,00	2.501.093,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	2.035.346,75	2.035.346,75
JUMLAH PENDAPATAN		2.236.391.870,00	2.235.926.123,75	465.746,25
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.221.788.120,00	1.219.399.789,70	2.388.330,30
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		534.687.378,63	526.063.834,63	8.623.544,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		100.247.300,00	100.247.300,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		33.800.000,00	33.525.000,00	275.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		380.954.750,00	372.554.750,00	8.400.000,00
JUMLAH BELANJA		2.271.477.548,63	2.251.790.674,33	19.686.874,30
SURPLUS / (DEFISIT)		(35.085.678,63)	(15.864.550,58)	(19.221.128,05)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		35.085.678,63	35.085.678,63	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		35.085.678,63	35.085.678,63	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	19.221.128,05	(19.221.128,05)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PACEWETAN, 7 March 2022
KEPALA DESA

FAJAR NUSANTORO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PACE WETAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	625.648.800,00	625.648.800,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	625.648.800,00	625.648.800,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.610.743.070,00	1.608.241.977,00	2.501.093,00
4.2.1.	Dana Desa	1.043.804.000,00	1.043.804.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	57.478.070,00	57.478.070,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	509.461.000,00	506.959.907,00	2.501.093,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.035.346,75	(2.035.346,75)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.035.346,75	(2.035.346,75)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.236.391.870,00	2.235.926.123,75	465.746,25
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	836.607.400,00	835.426.907,00	1.180.493,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	123.684.000,00	123.205.543,00	478.457,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	663.214.840,00	662.512.840,00	702.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.008.560,00	26.008.524,00	36,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	703.668.075,00	702.527.367,70	1.140.707,30
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	231.236.950,00	229.868.620,00	1.368.330,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	341.242.325,00	340.967.325,00	275.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.948.800,00	6.948.800,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	94.490.000,00	94.992.622,70	(502.622,70)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	350.247.323,63	341.281.649,63	8.965.674,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	24.195.000,00	24.195.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	125.053.223,63	122.557.988,63	2.495.235,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	193.999.100,00	187.528.661,00	6.470.439,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	380.954.750,00	372.554.750,00	8.400.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	380.954.750,00	372.554.750,00	8.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.271.477.548,63	2.251.790.674,33	19.686.874,30
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.085.678,63)	(15.864.550,58)	(19.221.128,05)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.085.678,63	35.085.678,63	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.085.678,63	35.085.678,63	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	35.085.678,63	35.085.678,63	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	19.221.128,05	(19.221.128,05)

PAGEWETAN, 7 March 2022
 KEPALA DESA

 FAJAR NUSANTORO